

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini menyatakan bahwa seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berlandaskan pada hukum.¹ Hukum pidana merupakan kumpulan peraturan yang disusun dan ditetapkan oleh negara melalui lembaga-lembaga resmi yang berwenang. Aturan ini memuat ketentuan mengenai berbagai larangan atau kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat. Apabila seseorang melanggar larangan atau mengabaikan kewajiban yang diatur hukum pidana, maka negara memiliki kewenangan untuk memberikan hukuman atau sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran tersebut. Sanksi dalam hukum pidana bersifat memaksa dan bertujuan untuk memberikan efek jera, sehingga pelaksanaan hukuman dapat dipaksakan oleh negara terhadap pelanggar. Dalam konteks Indonesia, sanksi yang diatur dalam hukum pidana umumnya berbentuk hukuman badan, seperti pidana kurungan atau pidana penjara, yang dimaksudkan

¹ Muhammad Iqbal, *Hukum Pidana*, Unpas Press, Tangerang Selatan, 2019, halaman 45.

untuk menghilangkan atau membatasi kebebasan pelanggar selama jangka waktu tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.²

Sanksi adalah wujud tanggung jawab seseorang atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Salah satu aspek paling mendasar dalam kehidupan manusia adalah hasrat untuk mewujudkan keadilan, baik untuk dirinya sendiri maupun bagi masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, penerapan atau pemberian sanksi kepada individu yang melanggar aturan menjadi hal yang sangat penting dan harus dilaksanakan. Tujuan utama dari penjatuhan sanksi ini adalah untuk menjaga keseimbangan keadilan serta memastikan terciptanya rasa aman di tengah-tengah masyarakat.

Penerapan hukuman memiliki tujuan utama untuk merealisasikan dan mengaktualisasikan esensi serta maksud dari hukum pidana. Hukum pidana diterapkan sebagai upaya menjaga dan mempertahankan kepentingan serta ketertiban dalam masyarakat, yang merupakan kebutuhan kolektif yang harus dilindungi dari berbagai tindakan yang berpotensi mengancam atau merugikan. Tindakan-tindakan ini dapat bersumber dari individu maupun kelompok yang melanggar norma hukum. Selanjutnya, setiap warga negara Indonesia tanpa kecuali, termasuk anak-anak, memiliki hak yang dijamin oleh negara untuk memperoleh perlindungan hukum. Hal ini menegaskan bahwa negara memiliki

² Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, halaman 9.

tanggung jawab besar dalam memberikan rasa aman dan menjamin keadilan bagi semua lapisan masyarakat melalui penerapan hukum pidana.

Anak-anak merupakan bagian penting dari generasi muda yang akan melanjutkan perjuangan dan mewujudkan cita-cita bangsa di masa depan. Oleh karena itu, mereka perlu memperoleh bimbingan yang tepat agar terhindar dari perilaku yang menyimpang. Dalam realitasnya, anak bukan hanya berpotensi menjadi korban dari tindak pidana, tetapi juga dapat bertindak sebagai pelaku kejahatan. Perbuatan melanggar hukum oleh anak sering kali disebut sebagai penyimpangan perilaku. Penyimpangan perilaku ini, yang juga dikenal sebagai kenakalan remaja atau *juvenile delinquency*, merujuk pada perbuatan yang dilakukan seorang yang belum mencapai usia dewasa, dengan kesadaran tindakannya tersebut dapat berujung pada pemberian sanksi atau hukuman sesuai aturan hukum.³

Menurut Gatot Supramono, penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh anak-anak dipengaruhi berbagai faktor dari dalam diri anak maupun dari lingkungan sekitarnya. Salah satu faktor internal adalah perkembangan fisik dan emosional anak yang belum stabil, sehingga anak cenderung menjadi mudah tersinggung dan sangat sensitif terhadap keadaan di sekitarnya. Oleh karena itu,

³ Gurtarto W., Sistem Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, Vol. 6, No. 1, 2016, halaman 59.

perhatian yang serius terhadap kondisi anak menjadi sangat penting, termasuk dalam bentuk kritik yang membangun.

Selain itu, faktor eksternal seperti pengaruh lingkungan sosial juga memiliki peran besar dalam membentuk perilaku anak. Orang tua bertanggungjawab penuh atas perilaku anak, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Ketika anak tidak mendapatkan bimbingan dan pengawasan yang memadai, mereka lebih rentan untuk terlibat dalam pergaulan yang tidak sehat, yang sering kali disebut sebagai pergaulan bebas. Kondisi ini dapat mendorong anak untuk melakukan berbagai tindakan melanggar hukum, termasuk tindak pidana seperti kekerasan seksual.

Secara mendasar, undang-undang telah mengatur berbagai hak yang dimiliki oleh anak, termasuk hak untuk hidup, hak memiliki nama, hak memperoleh pendidikan, hak atas layanan kesehatan dasar, serta hak menjalankan ibadah sesuai agamanya. Selain itu, anak juga memiliki hak untuk berpikir, berekspresi, berkreasi, bermain, beristirahat, bersosialisasi, dan mendapatkan jaminan sosial.

Khusus mengenai hak anak yang berhadapan dengan hukum, hal ini diatur Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 sebagai implementasi dari prinsip-prinsip yang diatur dalam Konvensi Hak Anak, terutama dalam konteks pengaturan peradilan khusus

bagi anak-anak yang bermasalah atau berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*).

Hak anak untuk mendapatkan bantuan hukum secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan anak yang kebebasannya dirampas berhak mendapat bantuan hukum atau bantuan lainnya yang efektif pada setiap tahapan proses hukum yang berlaku. Sementara itu, Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan setiap anak, sejak saat penangkapan atau penahanan, memiliki hak untuk menerima bantuan hukum dari satu atau lebih penasihat hukum sepanjang proses pemeriksaan di semua tingkat sesuai prosedur dalam undang-undang. Ketentuan ini menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi anak, memastikan bahwa mereka mendapatkan pendampingan hukum yang layak dalam setiap tahap proses peradilan.

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur menjadi bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak anak untuk mendapatkan perlindungan. Perbuatan ini tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga melanggar nilai-nilai moral dan sosial di masyarakat. Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan menghadirkan tantangan khusus dalam sistem peradilan pidana, karena mereka dianggap belum sepenuhnya dewasa secara

emosional maupun mental, sehingga tanggung jawab pidana terhadap perbuatannya menjadi persoalan kompleks. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur secara khusus bagaimana anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk pelaku tindak pidana, diperlakukan dalam sistem peradilan. Dalam konteks ini, peradilan pidana anak menekankan pendekatan yang mengutamakan rehabilitasi dibandingkan hukuman, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Namun, implementasi dari prinsip-prinsip ini sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam kasus tindak pidana yang melibatkan korban anak.

Di Provinsi Jambi, menurut pernyataan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA), tercatat ada 188 kasus yang dilaporkan sepanjang periode Januari hingga Desember 2022. Data ini memperlihatkan kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku telah menjadi fenomena yang sering terjadi. Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 1 angka 15a, kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, psikis, seksual, maupun akibat penelantaran. Definisi ini juga mencakup ancaman untuk melakukan kekerasan, pemaksaan, atau tindakan yang merampas kebebasan anak secara melawan hukum.

Larangan bagi siapa pun melakukan kekerasan seksual terhadap anak diatur secara jelas dalam Pasal 76D UUPA. Pasal ini menyatakan setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan tujuan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan, baik dengan dirinya maupun dengan orang lain. Adapun sanksi bagi pelanggaran ketentuan tersebut dijelaskan dalam Pasal 81. Pada ayat (1) disebutkan bahwa pelaku yang melanggar ketentuan Pasal 76D dapat dijatuhi hukuman penjara dengan masa hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta dikenai denda maksimal sebesar Rp5.000.000.000,00. Jika tindak kekerasan seksual dilakukan oleh pihak tertentu menurut undang-undang, hukuman akan diperberat dengan tambahan sepertiga hukuman yang dijatuhkan. Namun, jika pelaku kekerasan seksual adalah seorang anak, ketentuan pemberatan hukuman tersebut tidak berlaku.

Seperti pada kasus putusan No. 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb., kasus kekerasan seksual oleh seorang anak yang berusia 15 tahun. Pelaku berasal dari Kota Jambi melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dan memaksa korban yang merupakan seorang anak untuk bersetubuh dengan pelaku. Dengan demikian, pelaku terbukti melanggar Pasal 81 ayat (1) UUPA, yang disebutkan “Setiap individu yang melanggar ketentuan yang tercantum pasal 76D akan dijatuhi pidana penjara dengan jangka waktu minimal lima tahun dan maksimal lima belas tahun, serta denda dengan jumlah maksimum Rp 5.000.000.000,00”.

Pelaku anak dalam kasus tersebut dijatuhi hukuman penjara satu tahun dua bulan dan dikenakan denda sebesar Rp5.000.000,00. Jika denda tidak dibayarkan, maka harus menggantinya dengan penjara tiga bulan. Unsur-unsur yang terbukti dalam perkara ini yaitu pelaku secara sengaja memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya. Namun, penerapan hukuman dalam kasus ini dapat dikatakan tidak sepenuhnya sesuai ketentuan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pasal 71 ayat (3) UU SPPA menyatakan jika hukum materiil terdapat ancaman pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka denda seharusnya diganti dengan pelatihan kerja, bukan dengan hukuman kurungan.

Studi kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb menjadi sorotan penting dalam memahami bagaimana tanggung jawab anak pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak dibawah umur ditegakkan. Putusan ini mencerminkan upaya peradilan dalam menyeimbangkan keadilan bagi korban dan pelaku, yang keduanya adalah anak-anak. Di satu sisi, korban membutuhkan perlindungan hukum dan pemulihan dari trauma yang dialaminya. Di sisi lain, pelaku yang masih berstatus anak juga memiliki hak atas perlakuan yang manusiawi dan pengembangan dirinya. Tanggung jawab anak pelaku tindak pidana dalam kasus ini tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum pidana, tetapi juga dari perspektif sosial dan

psikologis. Hal ini mencakup upaya untuk memberikan pendidikan hukum, rehabilitasi, serta pembinaan yang bertujuan untuk mencegah pengulangan tindak pidana di masa mendatang. Selain itu, putusan ini juga mencerminkan tantangan dalam menyelaraskan antara tujuan penghukuman dan perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana.

Diharapkan melalui penelitian ini dapat diperoleh pemahaman mendalam mengenai tanggung jawab anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan, bagaimana pendekatan hukum diterapkan dalam kasus ini, serta sejauh mana prinsip-prinsip perlindungan anak diimplementasikan dalam praktik peradilan pidana anak di Indonesia. Hal ini penting untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana anak, sekaligus melindungi hak-hak anak, baik sebagai pelaku maupun korban

Berdasarkan penjabaran masalah, penulis tertarik mengambil penelitian dengan judul **“TANGGUNGJAWAB ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus Putusan PN JAMBI Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb)”**.

B. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini supaya mendapat pembahasan yang sesuai tujuan penulis merumuskan permasalahannya antara lain:

1. Bagaimana tanggungjawab anak pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dalam Putusan PN JAMBI Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dalam Putusan PN JAMBI Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

- a. Tanggungjawab anak pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dalam Putusan PN JAMBI Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb.
- b. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dalam Putusan PN JAMBI Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb.

2. Tujuan Penulisan:

- a. Untuk mendapat Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Penelitian ini dapat berkontribusi pada perkembangan ilmu hukum pidana dan lebih khusus lagi tanggungjawab anak selaku pelaku

tindak pidana persetujuan terhadap anak dibawah umur (Studi Kasus Putusan PN JAMBI Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb).

D. Kerangka Konseptual

Supaya terhindar dari kekeliruan penafsiran terhadap istilah dalam penelitian skripsi ini, maka ditulis penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan:

1. Tanggungjawab

Dalam bahasa Inggris, tanggung jawab sering dinamakan dengan "*responsibility*" atau "*criminal liability*." Konsep tanggung jawab bukan hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral atau norma kesusilaan yang dipegang masyarakat atau kelompok dalam masyarakat tersebut. Hal ini bertujuan agar pertanggungjawaban pidana dapat tercapai dengan memperhatikan prinsip keadilan. Tanggung jawab berfungsi sebagai penentu apakah terdakwa atau tersangka harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah terjadi. Tanggung jawab berperan dalam menetapkan apakah orang tersebut harus dibebaskan atau dipidana. Dalam istilah asing, tanggung jawab seringkali diistilahkan dengan "*teorekenbaardheid*" atau "*criminal responsibility*," yang merujuk pada proses pemidanaan terhadap pelaku untuk menentukan apakah

terdakwa atau tersangka dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pidana yang dilakukan atau tidak.⁴

2. Anak

Definisi anak dapat dilihat dari berbagai perspektif. Fuad Mohd. Fachruddin dalam buku karya Makhurs Munajat mengungkapkan secara etimologis, anak adalah keturunan kedua yang lahir sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita.⁵ Pendekatan definisi ini memandang anak secara lebih luas, tidak hanya sebagai manusia, namun juga mencakup hewan dan makhluk hidup lainnya. Secara terminologi, anak merujuk pada individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan. Hal ini sesuai ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan anak merupakan seseorang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

3. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah individu yang melakukan tindakan pidana yang dimaksud, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Tindakannya tersebut menyebabkan akibat yang tidak

⁴ Hanafi, M., *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, halaman 78

⁵ Makhurs M., *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2022, halaman 136.

diinginkan oleh hukum, baik yang berkaitan dengan unsur subjektif maupun objektif. Penentuan pelaku tidak bergantung pada sumber keputusan melakukan tindak pidana apakah berasal dari dirinya sendiri atau dipengaruhi pihak lain.⁶

4. Persetubuhan

Dalam Kamus Hukum, arti kata "persetubuhan" atau "*coitus*" merujuk pada proses hubungan intim antara laki-laki dan perempuan. Persetubuhan termasuk dalam kategori tindak pidana kesusilaan. Proses persetubuhan sering kali dipicu oleh bujuk rayu, yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya hubungan intim. Aktivitas ini umumnya untuk mencari kepuasan seksual atau sebagai cara untuk memperoleh keturunan. Meskipun persetubuhan adalah suatu tindakan manusiawi, apabila dilakukan di luar ketentuan atau aturan hukum, maka perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai kejahatan seksual.⁷ Menurut Pasal 287 ayat (1) KUHP, persetubuhan didefinisikan sebagai perbuatan seseorang yang melakukan hubungan intim dengan seorang perempuan diluar ikatan perkawinan, yang diketahui atau seharusnya diketahui bahwa perempuan tersebut belum berusia 15 tahun, atau jika tidak jelas usianya, maka dapat dianggap bahwa perempuan tersebut belum cukup umur untuk menikah. Tindak pidana ini dapat dijatuhi hukuman penjara dengan ancaman maksimal sembilan tahun.

⁶ Barda N.A, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum, Undip, 1984, halaman 37.

⁷ Marcela K., *Kajian Yuridis tentang Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Susila Menurut Pasal 286 KUHP, Lex Crimen*, Vol 9, No. 4, 2020.

E. Landasan Teoritis

Teori dapat dipahami sebagai sekumpulan prediksi, gagasan, atau penjelasan dengan susunan secara ilmiah. Kerlinger dalam perspektif positivistik menggambarkan teori sekumpulan proposisi, definisi, konstruksi, dan ide yang memberikan deskripsi tentang fenomena maupun peristiwa secara sistematis, dengan cara menentukan hubungan antar variabel. Untuk mencapai hasil yang optimal, penelitian ini mengandalkan berbagai teori yang relevan.

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan, yang merupakan salah satu prinsip utama selain asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan akibat langsung dari tindakan pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana muncul akibat adanya kesalahan dalam tindakan yang telah dilakukan oleh seseorang yang diatur dalam hukum sebagai tindak pidana. Roeslan Saleh berpendapat bahwa dalam membahas pertanggungjawaban pidana, kita harus mempertimbangkan beberapa aspek yang perlu dilihat dengan pendekatan filosofis, termasuk keadilan, yang memberikan pemahaman lebih dalam mengenai pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana sebagai bagian dari hukum pidana terkait erat dengan keadilan sebagai bagian dari filosofi hukum.

Dalam kamus hukum, diketahui dua istilah yang merujuk kepada pertanggungjawaban, yakni *liability* dan *responsibility*. *Liability* adalah istilah hukum yang sangat luas dan mencakup hampir semua aspek risiko atau kewajiban, yang bisa berupa karakteristik pasti, bergantung, atau mungkin termasuk segala aspek hak dan kewajiban yang aktual atau potensial, seperti ancaman, kerugian, pelanggaran, biaya, atau kondisi yang mengakibatkan adanya kewajiban untuk mematuhi hukum. *Responsibility*, di sisi lain, mengacu pada hal yang dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks kewajiban, mencakup keputusan, keterampilan, kemampuan, dan kompetensi, termasuk tanggung jawab atas pelaksanaan hukum. Dalam praktiknya, istilah *liability* lebih sering digunakan dalam konteks pertanggungjawaban hukum, terutama dalam hal gugatan akibat kesalahan subyek hukum, sementara istilah *responsibility* lebih merujuk kepada pertanggungjawaban dalam konteks politik.

Dalam konteks hukum pidana, ketika seseorang melanggar atau perbuatan tindak pidana, maka prinsip-prinsip hukum pidana harus diterapkan dalam pertanggungjawaban. Salah satu prinsip hukum pidana yang penting yaitu prinsip *nullum delictum nulla poena sine pravia lege*, atau yang dinamakan prinsip legalitas. Prinsip ini merupakan dasar utama yang tidak tertulis untuk mengenakan hukuman kepada seseorang yang sudah melakukan perbuatan pidana, yang intinya adalah "tidak ada hukuman jika tidak ada pelanggaran."

Artinya, seseorang hanya bisa diminta pertanggungjawabannya jika dia melakukan kesalahan atau melanggar hukum. Prinsip legalitas ini mencerminkan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dihukum atau diminta pertanggungjawabannya jika tindakan tersebut belum diatur dalam perundang-undangan. Seseorang hanya bisa dihukum atau diminta pertanggungjawabannya jika perbuatan itu telah diatur dalam undang-undang, dan hukuman tidak dapat dikenakan retroaktif, yaitu berlaku surut.

Berdasarkan hal tersebut, Andi Hamzah menyatakan jika *dader* atau pembuat harus memenuhi unsur bersalah dan kesalahan yakni:⁸

- a. Kemampuan seseorang untuk bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.
- b. Terdapat kaitan psikologis antara pelaku dan perbuatannya, yang mencakup unsur sengaja atau kelalaian dalam pengertian yang lebih sempit (*culpa*). Pelaku memiliki kesadaran dan seharusnya menyadari akibat dari tindakannya.
- c. Tidak ada alasan yang bisa menghapus pertanggungjawaban pidana, yang menjadikan seseorang tidak bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan.

Prinsip legalitas dalam hukum pidana Indonesia yang dijelaskan Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan seseorang hanya bisa dianggap melakukan perbuatan pidana jika perbuatannya sesuai ketentuan dalam undang-undang hukum pidana. Walaupun demikian, ini belum menjamin bahwa seseorang akan segera dijatuhi hukuman pidana, karena masih perlu bukti atas kesalahannya dan apakah dia dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Untuk menuntut seseorang dengan

⁸ Andi H, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, halaman 130.

hukuman pidana, harus terpenuhi unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Leden Marpaung menyatakan bahwa pemikiran para pakar hukum pidana terdapat tiga jenis opzet atau kesengajaan, yaitu:⁹

- a. Niat Sebagai Bentuk Kesengajaan
Niat ini bersifat tujuan, sehingga pelaku dapat dipertanggungjawabkan, dan jika kesengajaan seperti ini terdapat dalam suatu tindak pidana, maka pelaku layak dikenai hukuman.
- b. Kesengajaan dengan Kepastian
Jenis kesengajaan ini terjadi ketika pelaku (*doer* atau *dader*) melakukan tindakan tanpa bermaksud menciptakan hasil yang menjadi unsur dasar dari tindak pidana, tetapi dia benar-benar mengetahui atau yakin bahwa selain hasil yang dimaksudkan, hasil lain akan terjadi.
- c. Kesengajaan dengan Kesadaran Kemungkinan (*Dolus Eventualis*)
Kesengajaan dikenal sebagai kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, di mana seseorang melakukan tindakan dengan maksud menghasilkan konsekuensi tertentu. Namun, pelaku menyadari bahwa ada kemungkinan munculnya konsekuensi lainnya yang juga diharamkan dan diancam Undang-Undang.

Selanjutnya Leden Marpaung menyatakan jika secara umum kealpaan/kelalaian (*culpa*) diklasifikasikan menjadi 2 yakni:

- a. Faham Kelalaian yang Disertai Kesadaran (*bewuste schuld*)
Dalam konteks ini, pelaku telah memiliki pemikiran atau perkiraan bahwa suatu konsekuensi akan terjadi, namun meskipun dia berupaya untuk mencegahnya, konsekuensi tersebut tetap terjadi.
- b. Faham Kelalaian tanpa Kesadaran (*onbewuste schuld*)
Dalam situasi ini, pelaku tidak memiliki pemikiran atau perkiraan bahwa suatu konsekuensi yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang akan terjadi. Padahal, seharusnya dia mempertimbangkan kemungkinan terjadinya konsekuensi tersebut.

⁹ Leden M., *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 15.

Untuk suatu tindakan dianggap sebagai pelanggaran hukum dan bisa dikenai sanksi pidana, harus memenuhi dua unsur yaitu tindakan yang melanggar hukum (*actus reus*) dan keadaan mental atau niat dari pelaku (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) adalah salah satu unsur dalam pembentukan delik, sehingga juga termasuk dalam unsur pertanggungjawaban pidana, yang mengandung makna bahwa pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.

Menurut Andi Zainal, jika kesalahan tidak dapat dibuktikan, maka ini mengindikasikan bahwa tindak pidana (*actus reus*) sebenarnya tidak terbukti terjadi, karena tidak mungkin bagi hakim untuk membuktikan kesalahan jika hakim telah mengetahui sebelumnya bahwa tindak pidana tersebut tidak ada atau tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa.

Kemudian, dalam hukum pidana, tidak semua individu yang terlibat dalam tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini terkait adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf yaitu situasi di mana seseorang tidak dapat dihukum secara hukum karena keadaan tertentu mengampuninya. Ketentuan ini dapat ditemukan dalam Pasal 44, 48, dan 49 ayat (2) KUHP. Selanjutnya, ada juga alasan pembenar, di mana seseorang tidak bisa dihukum karena ada undang-undang yang mengatur tindakan tersebut dianggap sah. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 48, 49 ayat (1), 50, dan 51 KUHP.

Dari penjelasan sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana mengimplikasikan setiap individu yang melakukan tindak pidana atau melanggar hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang harus bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai tingkat kesalahannya. Dengan kata lain,

seseorang yang terlibat dalam tindakan pidana akan dituntut pertanggungjawabannya secara hukum jika ia memiliki tingkat kesalahan, yang dapat dilihat dari perspektif masyarakat yang menilai tindakan tersebut sebagai kesalahan yang dilakukan oleh individu tersebut.

Dalam konteks anak pelaku tindak pidana, tanggung jawabnya diatur khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Prinsip utama adalah pendekatan rehabilitatif, bukan represif. Anak yang berkonflik dengan hukum dianggap belum sepenuhnya memahami konsekuensi dari tindakannya, sehingga tanggung jawabnya lebih kepada pembinaan dan rehabilitasi daripada penghukuman yang berat. Konsep pertanggungjawaban ini mencerminkan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum, perlindungan terhadap korban, dan pemulihan terhadap anak pelaku.

2. Teori Pidana

Penjatuhan pidana dapat dipahami dari dua perspektif. Seseorang dianggap sebagai upaya untuk memperbaiki terpidana, namun penjatuhan pidana juga bisa dilihat sebagai bentuk pembalasan yang dilakukan oleh negara melalui saluran hukum yang sah. Terdapat 3 teori dalam penjatuhan pidana sebagai berikut:

a) Teori *Retribution* atau Teori Pembalasan

Teori ini memberikan pernyataan tujuan pidana untuk:

- 1) Tujuan pidana ialah hanya sebagai pembalasan.
- 2) Pembalasan ialah tujuan utama di mana sarana tidak terkandung di dalamnya.
- 3) Kesalahan ialah syarat utama dalam pidana.
- 4) Pidana diharuskan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan pelanggar.
- 5) Pidana melihat kebelakang, ialah perbuatan mencela yang murni dan bertujuan tidak untuk perbaikan, pendidikan, atau memasyarakatkan pelanggar kembali.¹⁰

Muladi memiliki pandangan dalam teori absolut mengenai ppidanaan ialah balasan dari kesalahan yang sudah terjadi sehingga cenderung orientasinya pada perbuatan dan letak kejahatan terjadi. Dalam teori ini mengutamakan penjatuhan sanksi hukum pidana disebabkan kejahatan yang telah dilakukan sebagai akibat yang mutlak untuk memberikan pembalasan kepada pelaku kejahatan di mana tujuan sanksi membuat puas tuntutan keadilan.¹¹

b) Teori Utilitarian atau Teori Tujuan

Teori ini menentukan tujuan ppidanaan untuk:

- 1) Mencegah (*prevention*).

¹⁰*Ibid.*, halaman 17

¹¹Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008, halaman 11

- 2) Mencegah bukanlah tujuan terakhir namun hanya digunakan sebagai sarana agar tujuan yang lebih tinggi dapat tercapai yaitu mensejahterakan manusia.
- 3) Pelaku hanya memperoleh pelanggaran hukum yang bisa disalahkan (contohnya karena kesengajaan atau *culpa*) dengan pidana yang memenuhi syarat.
- 4) Penetapan pidana diharuskan berdasarkan tujuan sebagai alat dalam mencegah kejahatan.
- 5) Pidana memiliki sifat prospektif dengan kandungan unsur pencelaan namun baik dalam unsur pencelaan hingga pembalasan tidak bisa diterima jika tidak memberikan bantuan untuk mencegah kejahatan atas kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Makna ppidanaan diberikan dalam teori tujuan sebagai sarana untuk penegakkan norma hukum masyarakat. Teori ini tidak sama dengan teori absolut, dengan dasar pemikiran supaya hukuman dijatuhkan pada kejahatan maksudnya pidana dijatuhkan dengan tujuan tertentu, contohnya perbaikan sikap mental atau menyebabkan pelaku agar tidak berbahaya lagi, sehingga sikap mental membutuhkan pembinaan.

c) Teori Gabungan

Aliran gabungan ini berupaya untuk memenuhi keinginan penganut teori tujuan hingga pembalasan. Masyarakat berkeinginan membalaskan dendam pada perbuatan jahat direspon, melalui penjatuhan pidana penjara pada narapidana (penjahat) dengan pembinaan, supaya ketika keluar penjara tidak akan bertindak pidana lagi. Ciri-ciri pembeda antara hukum pidana dengan yang lainnya melalui pengancaman sanksi hukum dilakukan kepada pelanggaran dan pelaku tindak pidana kejahatan. Secara umum sanksi pidana ialah alat pemaksaan supaya seseorang taat pada norma yang berlaku, di mana setiap normanya memiliki sanksi yang berbeda dan tujuan akhirnya sebagai upaya pembinaan.¹² Tujuan diberikannya sanksi pidana untuk:

- 1) Memperbaiki diri penjahat.
- 2) Memberikan efek jera atas kejahatan yang telah dilakukan.
- 3) Menyebabkan penjahat tertentu tidak bisa melakukan kejahatan yang lain, meliputi penjahat melalui cara lain tetapi tidak bisa diperbaiki lagi.¹³

F. Metode Penelitian

Metode merujuk pada serangkaian cara atau prosedur yang harus diikuti dalam melaksanakan suatu aktivitas, dalam hal ini, aktivitas yang dimaksud

¹² Niniek S., *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, halaman 12

¹³ Bambang W., *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 9

adalah penelitian hukum. Kata "metodologi" berasal dari kata "metode" yang berarti "jalan menuju", yang sering dipahami sebagai pendekatan yang dapat diterapkan dalam penelitian dan evaluasi, suatu teknik yang secara luas diterima dalam dunia ilmu pengetahuan, serta suatu cara spesifik untuk menjalankan suatu prosedur.

Penelitian hukum yaitu kegiatan ilmiah mengacu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis fenomena tersebut, serta melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum yang ada, untuk kemudian mencari solusi atas masalah-masalah yang muncul dalam fenomena tersebut.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan penelitian hukum untuk mencari solusi atas masalah hukum. Penelitian ini merupakan bagian dari penguasaan pengetahuan (know-how) dalam bidang hukum. Tujuan utamanya adalah untuk memberi pemahaman mengenai apa yang seharusnya dilakukan terkait isu yang dibahas. Penelitian hukum untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu untuk menilai apakah suatu peraturan hukum sesuai dengan norma yang ada, apakah norma yang berbentuk perintah atau larangan tersebut konsisten dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sejalan dengan norma hukum (bukan hanya aturan hukum) atau prinsip hukum yang berlaku.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum adalah yuridis normatif, dimana hukum dipahami sebagai yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), atau sebagai kaidah dan norma yang menjadi acuan bagi perilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yang berfokus pada norma dalam peraturan dan undang-undang.¹⁴

2. Metode Pendekatan

Berbagai pendekatan penelitian hukum yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi dari berbagai perspektif terkait isu yang sedang dianalisis. Pendekatan pada penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian normatif memang memerlukan pendekatan ini, karena fokus utamanya adalah pada berbagai peraturan hukum yang menjadi tema utama dalam penelitian tersebut.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian yang mengadopsi pendekatan yuridis, data yang dikumpulkan ada dua jenis, yakni data primer dan data sekunder. Data sekunder mencakup sumber-sumber kepustakaan berupa tulisan maupun pendapat para ahli yang relevan dan terkait permasalahan yang dibahas, serta berguna untuk analisis

¹⁴ Soeryono Soekarto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984, halaman 20.

penelitian. Penelitian kepustakaan meliputi: (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap tingkat keselarasan vertikal dan horizontal; (3) penelitian terhadap sistematika hukum; (4) sejarah hukum; dan (5) perbandingan hukum.¹⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini fokus pada data sekunder, pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Proses penelitian kepustakaan mencakup beberapa langkah, antara lain: menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan, menggali berbagai asas dan konsep hukum terkait masalah penelitian, serta mengategorikan hukum yang berhubungan dengan isu yang sedang dianalisis.

Penelitian dokumen ini dilakukan untuk mengklarifikasi informasi yang telah diperoleh sebelumnya serta untuk mencari informasi tambahan yang dibutuhkan melalui sumber lain.¹⁶ Langkah tersebut dengan cara mencari dan mengumpulkan data primer maupun sekunder, yang relevan dengan penelitian ini.

5. Analisa Data

Analisis data yaitu proses untuk mengorganisasi dan menyusun data ke dalam pola tertentu, sehingga peneliti dapat melakukan evaluasi dan memilah data

¹⁵ Soerjono S. dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif 'Suatu Tinjauan Singkat', PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004, halaman 14.

¹⁶ Farouk Muhammad Dan H. Djaali, Metodologi Penelitian Sosial (Bunga Rampai), Penerbit PTIK Press, Jakarta, 2003, halaman 110.

yang relevan dari yang tidak relevan. Penulis menggunakan analisis deskriptif terhadap data kualitatif, yang pada dasarnya melibatkan pemikiran logis melalui induksi, deduksi, komparasi, dan interpretasi.¹⁷

G. Sistematika Penelitian

Penyusunan penelitian ini ke dalam lima bab secara sistematis. Setiap bab menjadi bagian saling terkait. Tujuan dari penyusunan sistematika ini adalah untuk memudahkan pembaca dalam memahami hubungan antar bab:

BAB Satu adalah bab pendahuluan, berisi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, landasan teori, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.

BAB Dua Tinjauan Umum Tentang Anak, berisi uraian Pengertian Anak, Anak Berhadapan dengan Hukum, dan Hak-Hak Anak.

BAB Tiga Tinjauan Umum Tindak Pidana Persetubuhan, berisi pengertian tindak pidana persetubuhan, pengaturan tindak pidana persetubuhan dan Tindak Pidana Persetubuhan Anak.

BAB Empat adalah pembahasan hasil penelitian mengenai perumusan permasalahan penelitian ini.

¹⁷ Rianto A, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, PT Grafika, Jakarta, 2004, halaman 73.

Bab Lima merupakan bagian penutup yang akan disajikan kesimpulan dari hasil analisis pembahasan bab sebelumnya. Penulis juga memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan.



